

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SUKADANA NO. 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn TENTANG
PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN**

(Studi di Pengadilan Agama Sukadana)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**SITI MUNAJJAH
NPM : 1721010071**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Al Ahwal Al Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H /2021 M

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SUKADANA NO. 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn TENTANG PENOLAKAN
DISPENSASI KAWIN**

(Studi di Pengadilan Agama Sukadana)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**SITI MUNAJJAH
NPM: 1721010071**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al Ahwal Al Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2021 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut terlebih dulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari untuk menghindari penafsiran di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam penelitian ini. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Sukadana)”. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengkaji, menguraikan, berpendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Secara istilah definisi analisis adalah peninjauan kembali (*review*) tentang suatu masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan.¹
2. Yuridis menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, (Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2008), 198.

3. Putusan adalah suatu pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.²
4. Pengadilan Agama Sukadana adalah Pengadilan tingkat pertama yang terletak di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung merupakan salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.
5. 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn adalah perkara permohonan yang terigister di Pengadilan Agama Sukadana tentang dispensasi kawin.
6. Penolakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan menolak pengesahan atau penetapan.³
7. Dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami atau isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

² Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 175.

³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.K-3 1990),339.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa”.⁵ Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta di catat lembaga yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Dalam hukum Islam perkawinan itu sendiri untuk menciptakan kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Sebagaimana firman Allah:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِٕتِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”. (Q.S Ali-Imran [3] : 14)

⁵ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2003), 10.

Syarat sah perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil ialah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara kelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai kelangsungan perkawinan.⁷

Tujuan perkawinan baik menurut hukum positif yaitu menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 dan Pasal 3 pada intinya adalah mewujudkan kebahagiaan spritual dan material serta kesejahteraan lahir batin di dunia dan akhirat. Untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya telah dewasa baik baik secara psikologis maupun secara biologis serta mampu bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya, pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena pernikahan adalah suatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dalam Pasal tersebut bahwa calon

⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Alan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: FH-UI, 2004),21.

suami isteri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu pernikahan hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan batasan umur yang lebih tinggi. Oleh karena itu maka diaturlah syarat mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan pernikahan.⁸

Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas tercantum dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada perspektif hak anak percantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang tua, bahwa hal ini disebabkan anak-anak yang dipaksa menikah muda, dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan kehilangan hak-haknya seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

⁸ *Ibid*, 8.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak psikis dan mental, sedangkan dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu dan anak yang dilahirkan.⁹

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁰ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin adalah salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam perkawinan, sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa, dan menyidangkan, dan memutus ataupun menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang bergama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan

⁹ Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan*, (Juana Raya, Malang, 1992), 45.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (PT. Pradnya : Jakarta, 1996),.35.

maupun ditolak sesuai dengan pertimbangan Hakim yang telah diberi kewenangan untuk menangani perkara tersebut.

Salah satu praktik pernikahan di bawah umur yang masih terjadi saat ini adalah di Kabupaten Lampung Timur. Setelah melakukan identifikasi di Pengadilan Agama Sukadana, penulis mendapatkan perkara dispensasi kawin yang di tolak maupun dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sukadana. Pada tahun 2019 terdapat banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Sukadana yang dikabulkan oleh Majelis Hakim diantaranya perkara Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Sdn dan 0060/Pdt.P/2019/PA.Sdn pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara-perkara di atas Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi anak pemohon dan calon istri anak pemohon terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim jika antara anak pemohon dan calon istri anak pemohon tidak segera di nikahkan dan kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap lahir batin untuk membina rumah tangga.

Berdasarkan perkara tersebut penulis mengambil 1 (satu) perkara penetapan dispensasi kawin dengan Nomor Perkara 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn. Penulis memilih penetapan tersebut karena dianggap berbeda dengan yang lain, letak perbedaannya adalah permohonan dispensasi kawin ini di tolak oleh Majelis Hakim, pertimbangan hakim dalam menolak perkara tersebut dikarenakan dari aspek teologis. Hubungan antara anak pemohon dan calon

istri anak pemohon masih dalam batas kewajaran, sehingga tidak ada hal yang mendesak untuk dinikahkan karena faktor kemaslahatannya, khususnya untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Dengan ditolaknya permohonan Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn, hal ini sangat menarik perhatian untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam mempertimbangkan Permohonan ini, sehingga permohonan ini di tolak. Oleh karena itu penulis akan membuat penelitian yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang Penolakan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Sukadana)**

Kemudian dari latar belakang di atas inilah yang mendasari penulis berkeinginan untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pertimbangan pada penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn yang diberikan oleh Hakim tentang permohonan pengajuan dispensasi perkawinan yang di tolak Pengadilan Agama.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan di teliti, penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Sukadana. Penelitian ini berfokus pada pembatalan putusan pengajuan dispensasi nikah terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn dalam penelitian ini peneliti ingin melihat faktor-

faktor apa sajakah yang mendasari hakim dalam menolak pengajuan dispensasi kawin.

2. Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Sukadana melalui wawancara langsung dengan hakim yang terkait menyangkut masalah dalam penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang di anggap penting

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan dalam latar belakang diatas antara lain sebagai berikut :

a. Identifikasi Masalah

- 1 Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana
- 2 Tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin sudah sesuai dengan unsur keadilan dan kepastian hukum

b. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang berkenaan dengan putusan Pengadilan Agama yang ada pada peradilan di Indonesia. Maka penulis disini membatasi dan berfokus pada putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang pertimbangan Hakim dalam menolak perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin sudah sesuai dengan unsur keadilan dan kepastian hukum?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana
2. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin sudah sesuai dengan unsur keadilan dan kepastian hukum.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari ini adalah :

1. Secara teoritis menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata serta mengembangkan ilmu bidang syari'ah, khususnya dalam bidang perkawinan. Untuk memberikan kontribusi, bagi perkembangan wawasan

bagi mahasiswa dan kaum akademisi yang akan bergerak sebagai praktisi hukum kelak.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah penulis mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa jurnal memiliki kolerasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk menghindarinya terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seorang, maka penulis akan menyebutkan beberapa yang menjadi previous finding (penelitian, penemuan sebelumnya) literatur tersebut tidak disebutkan dalam telaah pustaka ini, diantaranya adalah skripsi jurnal yang dibuat oleh :

1. Jurnal oleh Sarmila, dengan judul penelitian “dispensasi pernikahan dibawah umur dalam persepektif al maslahat studi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas IB”. Jurnal ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan dibawah umur apakah pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan prinsip maslahat.
2. Jurnal oleh Zulvayana, dengan judul penelitian “penolakan dispensasi kawin anak di bawah umur studi penetapan Pengadilan Agama Manna No. 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna” Jurnal ini menjelaskan tentang permohonan dispensasi yang di tolak oleh Pengadilan Agama Manna dan

faktor penyebab diajukan dispensasi karena keadaan calon istri sudah hamil akan tetapi permohonan dispensasi tidak dapat dikabulkan oleh hakim

3. Jurnal Oleh Rizkiyah Hasanah, dengan judul “penetapan dispensasi kawin akibat hamil pra nikah ditinjau dari segi aspek *maqasid syari'ah*” jurnal ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim yang 99% mengabulkan perkara dispensasi kawin pada tahun 2008 sampai tahun 2013 yang disebabkan hamil pra nikah yang ditinjau dari *Maqasid Syari'ah*.

Dari ketiga penelitian tersebut di atas, maka berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana khususnya permohonan dispensasi yang di tolak. Selain hal itu peneliti akan menekankan pada dasar hukum dan pertimbangan hakim baik secara formil maupun materil dan apakah pertimbangan hakim dalam menolak perkara dispensasi kawin No. 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn sudah sesuai dengan unsur keadilan hukum dan kepastian hukum.

I. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode merupakan keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas data dapat tercapai. Dalam penelitian ini digunakan metode (*research*) yang secara khusus berkaitan dengan penelitian tersebut.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian

dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan. Apabila dilihat dari penelitian ini yang, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif¹¹. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian Hukum normatif, yaitu mengkaji tentang asas-asas Hukum yang berupa “*problem solution*”.

2. Sumber Data

Data adalah keterangan yang benar dan nyata sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat di peroleh.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan suatu objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian dengan wawancara dengan pihak terkait.

b. Sumber Data Sekunder

¹¹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga, UI, press (Jakarta, 1986),51.

Sumber data sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan buku primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau dari hasil karya ilmiah.¹² Adapun yang berkaitan dengan pembahasan seperti, sumber data yang diperoleh dari buku-buku literatur tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder, adapun bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Hukum, dan beberapa jurnal Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).¹³ Wawancara dilakukan penulis dengan salah satu putusan

¹² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarasio, 1998).26.

¹³ Soemitro Romy H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),7.

Pengadilan Agama Sukadana Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn kepada Hakim.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang melalui menghimpun data tertulis dan tercetak, metode ini penulis gunakan untuk mencari data mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.

c. Populasi dan sampel

1. Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang oleh penelitian diterapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Yang menjadi populasi ini adalah Pengadilan Agama Sukadana yaitu pegawai dan hakim yang akan diteliti oleh peneliti yang terdiri dari keseluruhan, yang seluruhnya berjumlah 42 orang.

2. Sampel adalah metode atau teknik yang dapat mewakili populasi, yaitu dengan menentukan anggota sampel dengan jenis purposive sampling yaitu penelitian yang dilakukan dengan daerah terkini.¹⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 2 orang terdiri dari 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera yang berada di Pengadilan Agama Sukadana

¹⁴Sugiono, *metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif,R&D*, (bandung : alfabeta, 2012), 215.

¹⁵Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (bandung : mundur maju, 1986),

d. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.¹⁶

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.¹⁷ Dalam hal ini peneliti meninjau kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, Hadist, buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan)¹⁸. Dalam hal ini peneliti mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),128.

¹⁸ *Ibid*, 126.

c. Rekonstruksi Data

Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses penelitian.¹⁹

e. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dari semua yang terkumpul yang selanjutnya akan diolah untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada²⁰. Penyusun akan menyusun data yang terkumpul secara kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

¹⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka 2006).107.

²⁰ . Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditkti, 2004),127.

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang terkait judul skripsi, seperti pengertian perkawinan menurut hukum islam, pengertian perkawinan menurut hukum positif dan penjelasan terkait dispensasi kawin.

Bab III, Deskripsi Objek Penelitian

Terdiri dari gambaran umum objek, penyajian fakta dan data penelitian yang Terdiri dari, gambaran umum Pengadilan Agama Sukadana, yuridiksi dan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana dan prosedur pengajuan dispensasi kawin.

Bab IV Analisis Penelitian

Terdapat analisis data penelitian dan temuan penelitian, untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena yang di teliti dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu yang menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat proses riset berlangsung. Sedangkan untuk temuan penelitian dilakukan dengan wawancara kepada responden untuk memperoleh gambaran yang terkait dengan judul skripsi, yang terdiri dari Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sukadana dan Apakah Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Sudah Sesuai dengan Unsur Keadilan dan Kepastian Hukum.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang simpulan dan diakhiri dengan rekomendasi.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari pemaparan analisa yang dilakukan oleh peneliti di dalam skripsi ini, dapat ditarik benang merah atau kesimpulan berdasarkan rumusan masalah di atas ialah :


1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin yang di putus oleh hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa alasan yang digunakan Pemohon tidak dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh. Majelis hakim berkesimpulan bahwa; *pertama*, pemberian dispensasi kawin terhadap Pemohon bertentangan dengan upaya pemenuhan tujuan hukum; dan *kedua*, tidak terdapat satupun alasan bersifat darurat yang mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin terhadap Pemohon. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa kekhawatiran orang tua jika jalinan asmara anak dengan pasangannya akan berimplikasi pada timbulnya perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma etik, tidak harus dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengawinkan anak, melainkan dengan memaksimalkan peran orang tua dalam memelihara dan mendampingi pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, intelektual, dan spiritualnya maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sukadana nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin tersebut dapat dikatakan sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, hal itu dikarenakan anak tersebut dapat dikatakan masih berada di bawah umur secara mental (*Psyco Socio*), serta didasarkan pada segi ekonomi dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan ekonomi, sebab penghasilan calon pria tidak diketahui nominalnya yang justru ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan dari segi Islam. Sebab tujuan Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, jika suatu perbuatan yang belum dilakukan di duga keras akan menimbulkan kerusakan maka dilaranglah perbuatan tersebut.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah diharapkan dapat merevisi lagi Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana seharusnya tidak merevisi terkait umur saja, tetapi dapat merevisi atau membuat regulasi alasan-alasan seseorang dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agar dapat menikah walau dia di bawah umur, bukan hanya seperti Pada Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan orang tua para pihak dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti. Disini kalimat mendesak masih terlalu ambigu bagaimana yang dikatakan mendesak dalam perkawinan anak.
2. Dalam memberi pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya melihat dari sisi hukum Islam saja terhadap kedewasaan anak, tetapi

mempertimbangkan dari batas umur seseorang diperbolehkan menikah yang terdapat pada Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika memang hukum Islam menganggap anak itu dewasa karena sudah *aqil* dan *baligh* tapi belum tentu anak tersebut dapat bertanggung jawab dan melaksanakan hak dan kewajibannya setelah menikah. Seharusnya hakim dapat lebih selektif dalam mempertimbangkan kedewasaan seseorang apa lagi tidak ada hal yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan. Mengingat juga anak yang masi berumur sangat muda yaitu 14 tahun dan dapat mempengaruhi kesehatan rahim dan pertumbuhan bagian reproduksinya. Sehingga dalam hal ini seharusnya hakim dapat selektif dalam memberikan dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur dengan mempertibangkan dari kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri bagi masyarakat.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penerbitan dan Penelitian LP2M, 2015.
- Abror, Khoirul, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Yogyakarta: DIVA Press, 2009
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka 2006.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986.
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet. Ke-2, Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001.
- Faiz, “Konsep Islam Tentang Adat”, *Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2015), 390, Diakses pada.
- Gazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munaqahat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah Juz 1 Cetakan 1*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Hakim, Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo: Mathba’ah Mukhaimar, 1957
- HMH Al-Hamidi Al-Husaini, *Baitun Nubuwwah, Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW* Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram bin Abdillah Ahkam*, alih bahasa Harun Zen dan Zaenal Muttaqin, Bandung: Jabal, 2013.

- Jehani, Libertus, *Perkawinan: Apa Resiko Hukumnya*, Jakarta. Praninta Offset, 2008.
- J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- L.M. Syarif, *Hak Suami Istri (Bakal Pengantin Muslim Menuju Kebahagiaan)*, Jawa Timur: Putra Pelajar, 199.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 200.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema insani, 1999.
- Muslich Taman, Pesona Dua Ummul Mukminin, *Teladan Wanita Baik menjadi Sukses dan Mulia* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya : Jakarta, 1996.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia)*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Slamet Abiding Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* ,Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI, press Jakarta, 1986 . Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarasio, 1998

- Soemitro Romy H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Suparman, Usman, SH. *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* serang: Saudara Serang, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Syamsul, Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998.
- Tihami dan sohari sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.K- 3 1990
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Alan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: FH-UI, 2004.
- Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan Juana Raya*, Malang, 1992.
- Zainuddin, Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2008.